KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA **DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI**

KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI TIPE C SOEKARNO-HATTA

SURAT PENETAPAN PEMBAYARAN BEA MASUK, CUKAI, DAN/ATAU PAJAK (SPPBMCP)

Nomor : 061914 Tanggal : 08-07-2017 Nomor Barang / AWB : PT16197013 Tanggal AWB : 06-07-2017

Dengan ini ditetapkan tarif dan nilai pabean terhadap Impor Barang Kiriman atas nama :

A. IMPORTIR:

Alamat

B. EKSPORTIR:

Nama : CV. PRIMA RAYA Nama : YU JIUN MACHINERY CO., LTD

Identitas : 316202118401000 Alamat : 1F., No.362 - 20, SEC. 2, SONGZHU RD., BEITUN DIST, TAICHUNG, TAIWAN

: TAMAN CIRUAS PERMAI BLOK B2 NO. 07 RT.02/06 KEL. PELAWAD KEC.

CIRUAS KAB. SERANG

B. PENGANGKUT:

Nama : PT. TATA HARMONI Identitas : 018491456036000

C. PENETAPAN PEJABAT BEA DAN CUKAI

No.	Uraian Barang Secara Lengkap Meliputi Jenis, Jumlah, Merek, Tipe, Ukuran, Dan Spesifikasi Lainnya		Nilai Pabean	- Pos Tarif/HS - Tarif BM, Cukai, PPh, PPN, PPNBM
1	MACHINE PARTS 1 PK TW	66 PCE	_	HS:84669400 7.5 - 10 10 0
NDF	PBM: Rp 13,330			

Perhitungan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor

Bea Masuk	=	Rp 117,000
Cukai	=	-
	Jumlah	Rp 117,000
PPN	=	Rp 168,000
PPnBM	=	Rp 0
PPh	=	Rp 168,000
	Jumlah	Rp 336,000

Jumlah bea masuk, cukai, dan pajak yang harus dilunasi adalah

Rp 453,000

PERHATIAN:	Pejabat Bea dan Cukai,
-	
	Nama : ALIK KOES SUWARNO NIP : 197408011999031003

SPPBMCP ini dibuat rangkap 3 (tiga):

- Rangkap ke-1 untuk Penerima/Importir;
- Rangkap ke-2 untuk Penyelenggara Pos;
- Rangkap ke-3 untuk Pejabat Bea dan Cukai